



P U T U S A N

Nomor : 54/ PDT/ 2014/ PT.BTN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. KUKUH MANDIRI LESTARI, beralamat di Gang Burung No. 36 RT.003/002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama AJI SUHARTO, SH. dan RAYMOND PRASTYA, SH., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AJI SUHARTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan Pi'in No. 49, Jatirangga, Kranggan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 362/SK Pengacara/ 2014/PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ; -----

L A W A N

FERI SALIM, Laki - laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Perumahan Duta Garden Blok Z No. 27, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SIHOL M.S. SINAGA, Dkk., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Firm SIHOL SINAGA, SH & PARTNERS, beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A 15 No. 27 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2013, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ; -----

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 54/PDT/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 54/PEN/PDT/2014/PT.BTN, tanggal 4 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 661/Pdt.G/2013/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

- Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap :-----
 - a. Sebidang tanah di Kampung Salembaran RT. 001/012, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Tangerang, seluas 48.901 meter persegi, dengan girik C No. 1130 atas nama OEY KIM HOW ;-----
 - b. Sebidang tanah di Kampung Salembaran RT.001/012, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Tangerang, seluas 41.238 meter persegi, dengan girik C No. 966 persil No. I.D-II, yang batasan wilayah : -----
 - Utara : Dengan Joko Andreas; -----
 - Timur : Dengan Laut;-----
 - Selatan : Dengan tanah berdasarkan surat ukur No : 02/2008, 08/2008 & 09/2008;-----
 - Barat : Dengan tanah KAHARDI KESUMA WIJAYA;-----
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 48.901 meter persegi sesuai dengan surat akta jual beli diatas kertas segel No : 581/2000 dihadapan Notaris IDHAM LUTFI, dengan asak girik C No. 1130 dan tanah seluas 41.236 meter persegi sesuai surat akta jual beli diatas kertas segel No. 603/2000 dihadapan Notaris : IDHAM LUTFI dengan asal persil No : I.d0I, girik C, No :

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 54/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Salemban RT.001/012, Kelurahan Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten;-----

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;-----
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan tanah seluas 48.901 meter persegi sesuai dengan surat akta jual beli diatas kertas segel No : 581/2000 dihadapan Notaris IDHAM LUTFI dengan asal girik C No. 1130 dan tanah seluas 41.236 meter persegi sesuai surat akta jual beli diatas kertas segel No. 603/2000 dihadapan Notaris IDHAM LUTFI dengan asal persil No : I-D-I, girik C, No. 966 terletak di Kampung Salemban RT. 001/012, Kelurahan : Salemban Jaya, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari apabila lalai tidak segera mengosongkan tanah serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, dihitung sejak putusan ini dapat dijalankan (berkekuatan hukum tetap);-----
-
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini sebesar Rp. 2.686.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage)

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 54/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat pemberitahuan kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing – masing pada tanggal 29 April 2014 dan 02 Mei 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan – pertimbangan hukum diuraikan didalam putusan tertanggal 27 Februari 2014 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 661/Pdt.G/2013/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan hukum dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 661/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut;-----

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 54/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juli 2014**, oleh kami **HENDRIK PARDEDE, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.** dan **LIEF SOFIJULLAH, SH,MHum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 54/PEN/PDT/2014/PT.BTN tanggal 4 Juni 2014, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd,

Ttd,

ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.

HENDRIK PARDEDE, SH,MH.

Ttd,

LIEF SOFIJULLAH, SH,MHum.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd,

AIF SAIFUDAULLAH, SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| - Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| - Administrasi ----- | Rp. 139.000,- + |
| - Jumlah ----- | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 54/PDT/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan No. 54/PDT/2014/PT.BTN